

SKRIPSI

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELESAIAN
KASUS PENCEMARAN SALURAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL**



Diajukan Oleh:

AMELIA INDIRA FATIKHASARI

NPM : 160512322
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELESAIAN
KASUS PENCEMARAN SALURAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL**



Diajukan Oleh:

AMELIA INDIRA FATIKHASARI

NPM : 160512322
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing Tanggal : 16 November 2020

Dr. Hyronimus Rheti, S.H., LLM

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Rheti", written over a horizontal line.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELESAIAN
KASUS PENCEMARAN SALURAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **SENIN**
Tanggal : **21 Desember 2012**
Tempat : **JL Jatirejo No 7, Sedangadi, Mlati, Sleman**
(secara darling)

Susunan Tim Penguji:

Ketua : **FX. Endro Susilo, S.H. LL.M**
Sekretaris : **Linda, S.H., MKN**
Anggota : **Dr. Hyronimus Rhati, S.H., LL.M**

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum.

MOTTO

“Yang seharusnya kita takutkan bukanlah kegagalan, tapi sikap hati yang tidak lagi berani mengambil risiko dan menerima tantangan G – Dragon (BIGBANG).“



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia – Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Saluran Irigasi Di Kabupaten Bantul** “.

Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LLM., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum / skripsi dengan kesabaran serta memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang terbaik bagi

penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Bapak Ichsan Santoso, S.T selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul bersama Ibu Airini selaku Pengawas Lingkungan Hidup Tk. Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis sehingga penulis dapat memperoleh data.
6. Kepada keluarga tercinta, Bapak Ir. Indroto dan Ibu Chori Sri Indriyani serta adik satu - satunya Bagas Hendra Satrio, yang selalu memeberikan dukungan, mendoakan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk eyangti tersayang, Hj. Sri Kusni yang telah memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan nasehat dan semangat kepada penulis.
8. Teman paling special Citra Wulandari, yang selalu memberikan semangat, dukungan, menemani mengerjakan skripsi dan mendengarkan selalu keluh kesah oleh penulis.
9. Teman dekat di kampus yang selalu membantu dan memeberikan semangat kepada penulis : Karina Erlyn Gladys Lumempouw, Finka Prasasti, Charina Ayuningtyas, Benedikta Maria Fianei, Selvia Oktarina, dan Alfi Restianana L.
10. Teman semasa sekolah menengah atas (SMA) : Febiolla Elsa, Rizky Indriyanti, Olivia Fernanda dan Intan Romalia yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

11. Serta untuk pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan atau ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan akan adanya sebuah saran ataupun kritikan yang dapat membangun untuk melengkapi segala kekurangan yang terdapat dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 16 November 2020

Penulis,



Amelia Indira Fatikhasari

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 November 2020

Penulis,



Amelia Indira Fatikhasari

ABSTRACT

Pollution of the irrigation channels happened in Bantul Regency, specifically in Karangnongko, Sewon Subdistrict, Bantul Regency, Yogyakarta Province. The irrigation channel pollution has been occurred for approximately 15 (fifteen) years. The community in Karangnongko experience the impact of the irrigation canal pollution. The research problem focuses on the effort of the Department of the Enviroment as government is solving cases of pollution of irrigation channels in Bantul Regency. This research uses empirical legal methods carried out by interviews and literature studies. The research location is carried out in Bantul Environmental Service Offices and Yogyakarta Special Region Enviromental and Forestry Service Offices. The data analysis gathered in this research is throught qualitative method. The result of this research is that the role of the Environmental Agency is as a facilitator and mediator or neutral party in resolving irrigation canal pollution cases in Bantul Regency. The obstacles of the Department are lack of the communication and lack of knowledge of community and companies regarding the environmental problems.

Keyword : *Water Pollution, Irrigation Channels, Alternative Dispute Resolution, Roles of Government in Environmental Service*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto.....	iv
Kata Pengantar	v
Surat Pernyataan Keaslian.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data.....	15
3. Cara Pengumpulan Data.....	16
4. Lokasi Penelitian.....	17
5. Responden.....	17
6. Analisa Data.....	17

H. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II: PEMBAHASAN	19
A. Tinjauan tentang Irigasi.....	19
1. Tujuan dan Manfaat Irigasi	20
2. Fungsi, Kualitas dan Kebutuhan Irigasi	21
3. Saluran Irigasi	22
B. Tinjauan tentang Pencemaran Air.....	25
1. Pengertian Pencemaran Air.....	25
2. Sumber Pencemaran Air	26
3. Indikator Pencemaran Air	26
4. Jenis Bahan Buangan dari Sumber Pencemaran Air.....	27
5. Dampak Pencemaran Air	29
C. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.....	32
1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan.....	33
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	38
D. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam Penyelesaian Sengketa Saluran Irigasi.....	43
1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	43
2. Proses Penyelesaian Sengketa pada Pencemaran Saluran Irigasi	48
BAB III: PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dibidang pertanian atau bercocok tanam. Kegiatan pertanian harus memperhatikan kondisi air yang berada di saluran irigasi mereka. Irigasi adalah sebagai kegiatan yang bertalian dengan usaha untuk mendapatkan air guna menunjang kegiatan pertanian seperti sawah, ladang atau perkebunan.¹ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 3 Tentang Irigasi, “Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.”

Kegiatan irigasi memiliki tujuan dalam irigasi yang terbagi menjadi dua tujuan yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan Langsung, yaitu untuk membasahi tanah berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah sehingga dapat dicapai suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yang ada di tanah tersebut. Tujuan tidak langsung, yaitu irigasi meliputi mengatur suhu dari tanah, mencuci tanah yang mengandung racun, mengangkut bahan pupuk dengan melalui aliran air

¹ Hariyanto, 2018, “Analisis Penerapan Sistem Irigasi Untuk Peningkatan Hasil Pertanian Di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora “, *Reviews in Civil Engineering*, v. 02, n.1 p. 29 – 34, Maret 2018, Universitas Tidar, hlm. 29 – 30.

yang ada, menaikkan muka air tanah, meningkatkan elevasi suatu daerah dengan cara mengalirkan air dan mengedapkan lumpur yang terbawa air dan lain sebagainya.²

Kegiatan irigasi sangat penting untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa adanya irigrasi yang dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi hasil dari pertanian tersebut. Berikut dengan irigasi, terdapat masalah lingkungan hidup terkait saluran irigasi pada Dusun Karangongko, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Masyarakat mengeluhkan mengenai saluran irigrasi yang tercemar selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan belum terselesaikan dengan baik. Kondisi ini mengakibatkan saluran irigrasi berubah warna menjadi putih pekat serta mengeluarkan bau yang tidak sedap, biota di saluran irigrasi dan hewan ternak warga sekitar juga merasakan dampak dari pencemaran di saluran irigrasi. Warga Dusun Karangongko menduga adanya aktivitas pabrik yang melakukan pembuangan limbah secara sembarangan di saluran irigrasi tersebut.³

Perwakilan warga Dusun Karangongko telah melaporkan permasalahan tersebut kepada pemerintah Desa Panggunharjo namun pihak pemerintah Desa Panggunharjo tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warga Dusun Karangongko. Warga melaporkan permasalahan tersebut ke DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Bantul, warga berharap

² <http://www.galeripustaka.com/2013/03/pengertian-dan-tujuan-irigasi.html>, diakses pada tanggal 21 Mei 2020

³ *Markus Yuwono*, 15 Tahun Terganggu Limbah, Warga Tutup Saluran Irigasi <https://yogyakarta.kompas.com/read/2019/07/26/09255011/15-tahun-terganggu-limbah-warga-tutup-saluran-irigasi?page=all>, diakses pada tanggal 21 Mei 2020

permasalahan pencemaran saluran irigasi tersebut dapat diatasi oleh pihak DLH Bantul, DLH Bantul kemudian membentuk tim untuk melakukan uji sample terhadap saluran irigasi yang diduga terkena pencemaran. Setelah pembentukan tim pihak DLH Bantul melakukan pengambilan sample air di saluran irigrasi untuk dilakukan uji laboratorium, namun pihak DLH Bantul meminta warga Dusun Karangongko untuk bersabar untuk menunggu hasil uji laboratorium. Hal ini menyebabkan warga Dusun Karangongko geram dan melakukan penutupan saluran irigasi dengan menggunakan adonan semen serta melakukan unjuk rasa di sekitar jalan Karangongko.⁴

Tindakan warga tersebut adalah sebagai aksi keprihatinan dan kekesalan warga terhadap DLH Bantul yang belum memberikan hasil uji laboratorium dan mencari solusi bagi masalah yang dihadapi warga Dusun Karangongko. Warga Dusun Karangongko meminta kepada pihak DLH Bantul untuk melakukan aksi terhadap permasalahan pencemaran limbah di saluran irigrasi bukan untuk meminta warga untuk menunggu hasil uji laboratorium karena warga Dusun Karangongko merasa batas kesabaran warga sudah memuncak terhadap permasalahan saluran irigasi yang dicemari limbah sekitar 15 (lima belas) tahun namun hingga saat ini belum menemukan titik terang terkait permasalahan tersebut. DLH Bantul mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh warga Dusun Karangongko pihak dari DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) DIY harus ikut serta menangani

⁴ Pradito Rida Pertama, Tercemar Limbah, Warga Bantul Semen Saluran Irigasi, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4639435/tercemar-limbah-warga-bantul-semen-saluran-irigasi>, diakses pada tanggal 21 Mei 2020.

dikarenakan kondisi saluran irigrasi terletak di perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta.⁵

Kepala Bidang Penataan, Pengajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup (PPLH) dan DLHK DIY Kuncara Hadi Purwaka menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) perusahaan terbukti melakukan pencemaran dengan membuang limbah di saluran irigrasi. Pihak DLH Bantul membentuk tim yang terdiri dari DLH, warga Dusun Karangnongko, satuan polisi pamong praja dan pihak pelaku industri yaitu PT. Samitex, Industri Pengolahan Kulit dan Rumah Pemetong Ayam agar tidak ada kecurigaan. Setelah adanya pembentukan tim tersebut pada akhirnya pihak DLH memberikan hasil uji laboratorium di saluran irigrasi menyatakan bahwa saluran irigrasi tersebut menunjukkan hasil yang positif terhadap 3 (tiga) perusahaan yang mencemari saluran irigrasi tersebut adalah PT Samitex, Industri Pengolahan Kulit dan Rumah Pematongan Ayam.⁶

Berdasarkan hasil rapat bersama di kantor DLH Bantul bahwa 3 (tiga) perusahaan tersebut diberikan sanksi administrasi berupa teguran, namun adanya pernyataan menurut Kepala Bidang Penataan, Pengajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup (PPLH) limbah di saluran irigrasi tersebut tidak hanya berasal dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Samitex, Industri Pengolahan Kulit dan Rumah Pematongan Ayam tetapi juga ada yang

⁵ *Ibid.*

⁶ Markus Yuwono, Fakta Pencemaran Irigasi Di Bantul, Terjadi Selama 15 Tahun Hingga 3 Perusahaan Terancam Sanksi, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/10/07110031/fakta-pencemaran-irigasi-di-bantul-terjadi-selama-15-tahun-hingga-3?page=all> diakses pada tanggal 21 Mei 2020.

berasal dari rumah tangga dan usaha perumahan di wilayah kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil uji laboratorium ketiga perusahaan yaitu PT Samitex, Industri Pengolahan Kulit dan Rumah Pemotong Ayam hasilnya mendominasi dari pada limbah rumah tangga dan usaha perumahan. Pihak Kepala Bidang Penataan PPLH menambahkan pendapatnya bahwa sesungguhnya permasalahan limbah tersebut tidak akan menjadi besar apabila jika ketiga usaha tersebut memiliki instalasi pengelolaan limbah. Kajian Laboratoris menemukan kegiatan Industri Pengolahan Kulit dan Rumah Pemotong Ayam tidak memiliki izin sedangkan PT Samitex memiliki instalasi pengelolaan limbah akan tetapi dalam keadaan rusak.⁷

PT Samitex membenarkan pernyataan bahwa mereka telah membuang limbah tersebut ke saluran irigrasi sebelum adanya pengelolaan limbah terlebih dahulu karena mesin instalasi pengelolaan limbah yang mereka miliki sedang mengalami rusak mesin. PT Samitex mengungkapkan permintaan maaf kepada warga Dusun Karangnongko atas permasalahan mengenai limbah yang dibuang tanpa adanya pengelolaan limbah terlebih dahulu dan PT Samitex berjanji akan memperbaiki instalansi pengelolaan limbah dalam waktu dekat agar tidak mencemari lagi saluran irigasi tersebut. Pihak dari pemotongan ayam menyampaikan permintaan maaf kepada warga Dusun Karangnongko atas hasil pembuangan limbah yang mereka lakukan serta pihaknya akan merubah sistem pembuangan limbah ayam tersebut.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Dari uraian diatas dapat dikatakan, bahwa pentingnya peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dihadapi oleh warga Dusun Karangnongko agar tidak terjadi permasalahan pencemaran yang memiliki dampak lebih luas. Karena dalam penyelesaian permasalahan lingkungan hidup diperlukan instansi pemerintah di bidang lingkungan hidup yang memahami mengenai cara penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang sesuai dengan peraturan yang telah diatur.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : “ **PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN SALURAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL.** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan untuk diteliti, yaitu :

1. Bagaimanakah peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan kasus pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko, Kabupaten Bantul?
2. Apa saja kendala Dinas Lingkungan Hidup terhadap penyelesaian kasus pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko, kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup bagi kasus pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko, Kabupaten Bantul
2. Untuk Mengetahui tentang kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelesaian kasus pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko, Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan hukum mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup pada kasus pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko, Kabupaten Bantul.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan hukum mengenai kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam kasus pencemaran saluran irigrasi di Dusun Karangnongko, Kabupaten Bantul.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang telah diatur dalam peraturan pemerintah setempat.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap instansi lingkungan hidup khususnya Dinas Lingkungan Hidup serta kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- c. Bagi penulis, yaitu sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E. Keaslian Penelitian

Penelitian penulis tentang “ Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Saluran Irigasi di Kabupaten Bantul.” bukan merupakan duplikasi atau plagiasi karya orang melainkan karya asli penulis. Berkaitan dengan tema penelitian penulis, ada beberapa judul skripsi yang hampir sama yaitu :

1. Penulisan skripsi oleh Inten Trisna Putri, 20150610046, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019
 - a. Judul skripsi
“Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Dalam Penanggulangan Pencemaran Aliran Sungai Bedog “
 - b. Rumusan masalah
 - 1) Bagaimana peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam Pengendalian pencemaran aliran Sungai Bedog ?
 - 2) Apa saja faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam melaksanakan peranannya untuk menanggulangi pencemaran aliran Sungai Bedog ?

c. Hasil penelitian

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa rangka penanggulangan dan pengelolaan pencemaran aliran sungai, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap limbah sampah rumah tangga dan limbah cair. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul juga melakukan sosialisai kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Selain itu DLH juga melakukan koordinasi dengan Perangkat Desa terkait. Faktor yang menghambat yaitu faktor kurangnya sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat yang masih kurang.

2. Penulisan skripsi oleh Muhammad Arlen Baihaki , 1342011125, Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung, 2018

a. Judul skripsi

“Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Metro “

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimanakah Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dalam menjaga kualitas air dan pengendalian pencemaran air ?
- 2) Apa sajakah yang menghambat peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dalam melaksanakan perannya yaitu kualitas air dan pengendalian pencemaran air di kota Metro ?

c. Hasil penelitian

Dari hasil penelitian dan pembahasan terlihat bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dalam mengelola air dan mengendalikan pencemaran air di Kota Metro adalah menjalankan program yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yaitu upaya konservasi sumberdaya di Kota Metro, Penanganan Masalah Banjir, Sosialisasi teknologi mudah dan konservasi sumber daya air murah seperti biopori dan sumur resapan, melakukan kerjasama dengan kelompok pemeliharaan DAS berupa penanaman pohon di sepanjang sungai, dan Pengendalian pencemaran air dan pengendalian limbah B3. Kendala selanjutnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro adalah Kurangnya tenaga ahli laboratorium yang tidak terakreditasi dan kurangnya pengetahuan masyarakat Metro tentang pembuangan sampah dan pengelolaan sampah di masing – masing tempat bisnis.

3. Penulisan skripsi oleh Adrianus Heldhy, 130511128, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

a. Judul skripsi

“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih Di Kabupaten Sintang“

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas sebagai akibat pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang ?
- 2) Apa saja hambatan yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas sebagai akibat sampah pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang ?

c. Hasil penelitian

Hasil dari penelitian ini kegiatan pengendalian pencemaran akibat sampah pasar dari tahapan pemilahan sampai dengan tahapan pemrosesan akhir belum dilakukan dengan maksimal. Langkah yang telah dilakukan oleh DLH sebenarnya sudah tepat untuk mengurangi pembuangan langsung sampah ke Sungai Kapuas. Hanya saja, karena kurangnya kesadaran pedagang, tidak hanya karena kurangnya kesadaran pedagang, tidak adanya pengawasan dan serta terbatasnya sarana dan prasarana, sehingga masih ada sebagian pedagang yang membuang sampah pasar ke Sungai Kapuas. Akibatnya, pembuangan sampah ke Sungai Kapuas berdampak sampah pasar ke Sungai Kapuas berdampak pada penurunan kualitas air ke Sungai Kapuas.

Ketiga penulisan skripsi tersebut diatas berbeda dengan penulisan skripsi penulis, perbedaan tersebut terdapat pada fokus permasalahan dan lokasi penelitian. Skripsi pertama membahas peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran aliran sungai Bedog serta faktor penghambat

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam menjalankan perannya dalam menanggulangi pencemaran aliran sungai Bedog, untuk lokasi penelitian skripsi pertama dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Penulis skripsi kedua membahas tentang peranan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air serta yang menghamabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dalam melaksanakan perannya, lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Penulis skripsi ketiga membahas peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas akibat sampah pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang dan hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas, lokasi penelitian berada di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana penulis skripsi membahas mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup tentang penyelesaian kasus pencemaran saluran irigasi di Kabupaten Bantul serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan kasus pencemaran saluran irigasi di Kabupaten Bantul, untuk lokasi peneliti dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK DIY).

F. Batasan Konsep

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal.⁹
2. Berdasarkan Pasal 2 Angka 1 Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
4. Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun samapai tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi.

⁹<https://www.pelajaran.co.id/2019/10/pengertian-peran-konsep-struktur-dan-jenis-jenis-peran-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 18 September 2020

5. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
6. Saluran Irigasi adalah berawal dari intake sampai badan air yang dipakai untuk menerima air yang sudah atau bekas dipakai dan kelebihan air yang ada pada daerah irigasi.¹⁰
7. Berdasarkan Pasal 84 Angka 1 Undang – Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelesaian Sengketa Lingkungan adalah penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar Pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penulis berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian sosiologis atau disebut pula penelitian

¹⁰ Mohamad Bagus Ansori, Edijatno dan Soekibat Roedy Soesanto, Irigasi dan Pembangunan Air Modul Kuliah, Laboraturium Kearian Dan Teknik Pantai Departemen Teknik Sipil FTSLK – ITS, Surabaya, hlm18, https://www.researchgate.net/profile/Mohamad_Ansori/publication/323335382_IRIGASI_DAN_BANGUNAN_AIR/links/5afa8747a6fdccacab16aeb9/IRIGASI-DAN-BANGUNAN-AIR.pdf, diakses pada tanggal 21 September 2020.

lapangan.¹¹ Penelitian ini data yang diperoleh secara langsung oleh responden sebagai sumber utama dengan melalui wawancara.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari keterangan responden melalui wawancara terkait dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelesaian kasus pencemaran saluran irigrasi di Dusun Karangnongko, Kabupaten Bantul yang dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data sekunder

Merupakan data yang terdiri dari dua bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yaitu :

- a) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm 149.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.
 - e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
 - f) Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Bantul.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa buku – buku, literature, media massa dan bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang di teliti.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada para responden untuk memperoleh informasi secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam wawancara dan peneliti mengunjungi tempat yang di teliti (Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta).
- b. Untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan memahami buku – buku literature, pendapat para ahli dan Peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Responden

Responden dalam penelitian hukum ini adalah :

- a. Bapak Ichsan Santoso, S.T sebagai Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
- b. Ibu Airin sebagai Pengawas Lingkungan Hidup Tk. Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran.¹²

¹²*Ibid*, hlm 236.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep / variable pertama yaitu Tinjauan Tentang Irigasi, konsep / variable kedua yaitu Pencemaran Air, variable ketiga Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, variable keempat Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Dalam Penyelesaian Sengketa Saluran Irigasi dan hasil penelitian berdasarkan analisis data.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang menguraikan hasil penelitian dan berisi saran penulis yang berupa pendapat penulis yang bermanfaat terhadap peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan kasus pencemaran saluran irigasi Di Kabupaten Bantul.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (DLH Bantul) yaitu sebagai pihak yang memfasilitasi atau pihak netral pada pihak pengadu (warga Dusun Karangnongko) dengan pihak teradu (PT Samitex, Industri Pengolahan Kulit dan Rumah Pematangan Ayam). Penyelesaian yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (DLH Bantul) berupa penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, metode yang digunakan yaitu mediasi. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (DLH Bantul) memerlukan bantuan DLHK DIY (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta) karena terdapat sumber pencemar dari Kota Yogyakarta yang terletak di perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta.

Dalam proses mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus pencemaran saluran irigasi di Kabupaten Bantul berbeda, yang dilakukan hanyalah mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk saling berkomunikasi. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta hanyalah memfasilitasi mediasi antar para pihak bersengketa. Sedangkan hasil

yang telah mereka sepakati berupa memperbaiki lingkungan hidup di sekitar, membuat SPAL (Saluran Pembuang Air Limbah) dan IPAL (Instalansi Pengelolaan Air Limbah) serta memperbaiki hubungan warga Dusun Karangnongko dengan pihak industri (PT Samitex, Industri Pengolahan Kulit dan Rumah Pemetong Ayam).

Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (DLH Bantul) dalam menyelesaikan sengketa lingkungan pada kasus pencemaran saluran irigasi di Kabupaten Bantul yaitu, berupa kurangnya komunikasi antara pihak pengadu (warga Dusun Karangnongko) dengan pihak yang diadukan (PT Samitex, Industri Pengolahan Kulit dan Rumah Pemetong Ayam) dan juga kurangnya pemahaman warga dan perusahaan mengenai masalah lingkungan hidup yang dihadapi.

B. Saran

Bahwa berdasarkan dari kesimpulan di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Pelaku Industri, perlu disadari dalam menjalankan usahanya diperlukan untuk melakukan peninjauan kembali mengenai pengelolaan limbah sebelum limbah tersebut dibuang ke media lain serta mentaati prosedur yang bersangkutan dengan lingkungan agar kedepannya tidak memberikan dampak untuk lingkungan dan masyarakat sekitar.
2. Bagi Masyarakat, bahwa dalam menghadapi masalah pencemaran lingkungan hidup perlunya pihak yang memahami masalah pencemaran

lingkungan hidup seperti menyerahkannya masalah ini kepada instansi pemerintah di bidang lingkungan hidup agar dapat diketahui sumber pencemaran yang terjadi berasal dari mana, karena limbah yang dapat kita lihat belum tentu berasal dari tempat yang berdekatan dengan tempat industri tersebut namun dapat juga limbah yang berasal dari tempat industri yang jauh dari lokasi pencemaran.

3. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, diperlukan pengarahan atau sosialisasi kepada warga yang menghadapi permasalahan lingkungan hidup untuk menyelesaikan secara aturan yang berlaku serta memberikan penjelasan atau arahan bahwa pencemaran lingkungan hidup yang terjadi bukan hanya di lihat dengan mata saja namun di perlukan hasil laboratorium untuk mengidentifikasi pencemaran yang sedang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A'an Efendi, 2012, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Mandar Maju, Bandung.
- Ahmad Musadad, 2020, *Alternatif Dispute Resolution Konflik Nonlitigasi*, Literasi Nusantara, Batu.
- Bustomi Rosadi R.A., 2015, *Dasar – Dasar Teknik Irigasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Dwi Rezki Sri Astarini, 2013, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, PT. Alumni, Bandung.
- Endrik Safudin, 2018, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Intrans Publishing, Malang.
- Joetata Hadihardjaja, 1997, *Irigasi dan Bangunan Air*, Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Mohammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Prenadamedia, Jakarta.
- Wayan Budiarsa Suyasa, 2015, *Pencemaran Air & Pengelohan Air Limbah*, Udayana University Press, Denpasar.
- Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Bantul. Sekretariat Daerah Bantul.

3. Jurnal

Andi Sutrasno S, 2014, “Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Sengketa Antara PT. Indo Acidatama Chemical Industry Dengan Petani Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)”, *Ratu Adil*, Vol. 3, Nomor 2 Januari 2014, Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Hariyanto, 2018, “Analisis Penerapan Sistem Untuk Peningkatan Hasil Pertanian Di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora”, *Reviews in Civil Engineering*, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2018, Fakultas Teknik Sipil Universitas Tidar Magelang

Jen Lidya Warouw, 2017, “Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Lex Crime* Vol. 6, Nomor 6 Agustus 2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Muzakkir Abubakar, 2019, “Hak Mengajukan Gugatan Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, Nomor 1 April 2019, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Triwanto, 2009, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009” *Wacana Hukum*, Vol. 7, Nomor 1 April 2009, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

4. Internet

Mohammad Bagus Ansori, Edijatno dan Soekibat Roedy Soesanto, 2018, Irigasi dan Pembangunan Air Modul Kuliah. https://www.researchgate.net/profile/Mohamad_Ansori/publication/323335382_IRIGASI_DAN_BANGUNAN_AIR/links/5afa8747a6fdccacab16aeb9/IRIGASI-DAN-BANGUNAN-AIR.pdf?origin=publication_detail, diakses 21 September 2020.

<http://www.galeripustaka.com/2013/03/pengertian-dan-tujuan-irigasi.html>, diakses 21 Mei 2020.

<https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/3/31/715843/indikator-pencemaran-perairan/>, diakses 30 September 2020.

<https://dlh.bantulkab.go.id/hal/profil>, diakses 30 September 2020.

<https://dlh.bantulkab.go.id/hal/visi-dan-misi>, diakses 30 September 2020.

<https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article-pdf/PENCEMARAN%20AIR%20C%20PENGERTIAN%20PENYEBAB%20DAN%20DAMPAK%20NYA.pdf>, diakses 30 September 2020.

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4639435/tercemar-limbah-warga-bantul-semen-saluran-irigasi>, diakses 21 Mei 2020.

<https://regional.kompas.com/read/2019/08/10/07110031/fakta-pencemaran-irigasi-di-bantul-terjadi-selama-15-tahun-hingga-3?page=all>, diakses 21 Mei 2020.

<https://www.pelajaran.co.id/2019/10/pengertian-peran-konsep-struktur-dan-jenis-jenis-peran-menurut-para-ahli.html>, diakses 18 September 2020.

<https://yogyakarta.kompas.com/read/2019/07/26/09255011/15-tahun-terganggu-limbah-warga-tutup-saluran-irigasi?page=all>, diakses 21 Mei 2020.